



WALIKOTA SERANG

PERATURAN WALIKOTA SERANG

NOMOR 56TAHUN 2013

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah;
 - b. bahwa untuk menghindari kerugian material dan inmaterial dari bahaya kebakaran, maka setiap bangunan dan kawasan tertentu serta sarana umum harus dilengkapi dengan sarana berupa alat pemadam kebakaran, alat penanggulangan kebakaran dan alat penyelamat jiwa;
 - c. bahwa alat-alat pemadam kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, harus senantiasa dalam keadaan siaga untuk digunakan dan berfungsi saat dibutuhkan, oleh karena itu perlu dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian secara berkala;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29181);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah.....

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;
16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2007 tentang Teknis Izin Mendirikan Bangunan Gedung;
17. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2007 tentang Pedoman Sertifikasi Layak Fungsi Bangunan Gedung;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2007 tentang Pedoman Tim Ahli Bangunan Gedung;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2008 tentang Pemeliharaan dan Perawatan Bangunan Gedung;
20. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
21. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/M/2008 tentang Persyaratan Teknis Sistem Proteksi Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
22. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Pengamanan terhadap bahaya Kebakaran pada Bangunan Gedung dan Lingkungan;
23. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/KPTS/2000 tentang Ketentuan Teknis Manajemen Penanggulangan Kebakaran di Perkotaan;
24. Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 49);

Memutuskan.....

MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT
PEMADAM KEBAKARAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Serang;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Walikota adalah Walikota Serang;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Serang;
7. Dinas adalah Dinas Tata Kota, Kota Serang.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota, Kota Serang.
9. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran pada Dinas Tata Kota, Kota Serang.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemadam Kebakaran Kota Serang pada Dinas Tata Kota, Kota Serang.
11. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13. Dinas Pengelolaan.....

13. Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Serang di singkat DPKD Kota Serang.
14. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Serang.
15. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
16. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah pembayaran atas jasa pemeriksaan alat pemadam kebakaran yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
17. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat untuk memadamkan kebakaran.
18. Peralatan untuk Pencegahan dan Pemadaman kebakaran adalah alat/benda yang digunakan dalam upaya pencegahan dan pemadaman kebakaran yang meliputi sistem deteksi dan alarm kebakaran, alat pemadam api ringan (APAR), sistem pemadaman api basis air seperti hidran dan sprinkler.
19. Alat Pemadam Api Ringan (APAR) adalah alat pemadam yang mudah dijinjing, digunakan secara manual, pada saat kebakaran masih pada tahap awal, yang terbuat dari bahan kimia seperti karbon dioksida, bubuk kimia kering (dry chemical), dan busa (foam).
20. Hydrant adalah alat pemadam dengan media api, digunakan secara manual, yang dilengkapi dengan selang gulung dan mulut pancar (nozzle) untuk mengalirkan air bertekanan dalam rangka pemadaman kebakaran.
21. Sprinkler adalah alat pemadam media air untuk pemadaman kebakaran yang beroperasi secara otomatis dengan kepala sprinkler terdiri atas tabung isi air, mulut pancar yang pada ujungnya terdapat deflector sehingga dihasilkan pancaran air bertekanan merata ke semua arah.
22. Bangunan adalah setiap susunan/struktur sesuatu yang berdiri di atas tanah bertumpu pada batu-batuan landasan dengan susunan dimaksud berbentuk suatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebagian.
23. Wajib Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang - undangan retribusi diwajibkan melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
24. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
26. Surat Keterangan.....

26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
27. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Bend. 17 adalah format yang digunakan oleh Bendahara Penerima Pembantu sebagai media penyetoran retribusi yang diterima dari wajib retribusi ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
30. Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat STTS, adalah surat untuk melengkapi Bend. 17 yang berisikan uraian kode rekening, rincian objek beserta besaran dana yang disetor oleh Bendahara Penerima Pembantu ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi adalah untuk mengatur cara pelaksanaan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran.
- (2) Tata Cara Pemungutan Retribusi bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi, peningkatan pelayanan, serta memberikan kejelasan kepada masyarakat dan petugas tentang tata cara pemungutan Retribusi.
- (3) Ruang Lingkup Peraturan Walikota ini meliputi :
 - a. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;
 - b. Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi;
 - c. Tata Cara Pemungutan, Pembayaran dan Penyetoran Retribusi;
 - d. Tata Cara.....

- d. Tata Cara Penagihan Retribusi;
- e. Hal-hal lain yang perlu diatur dalam pelaksanaan pemungutan Retribusi.

BAB III

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 3

Tingkat penggunaan jasa Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran diukur berdasarkan:

- a. Frekwensi dan jumlah alat pencegahan/pemadaman kebakaran yang diperiksa dan/atau diuji;
- b. Pemeriksaan dan pengujian instalasi alat pencegahan/pemadaman kebakaran;
- c. Klasifikasi usaha industri dan luas bangunan gedung atau gudang;
- d. Klasifikasi kendaraan dan penggunaannya;
- e. Klasifikasi bangunan dan fungsi bangunan; dan
- f. Klasifikasi alat pemadam kebakaran.

BAB IV

PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektifitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, serta biaya modal.
- (3) Belanja operasional dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. biaya pemeriksaan dan pengecekan;
 - b. biaya transportasi;
 - c. biaya label (tanda uji);
 - d. biaya stiker (tingkat ancaman); dan
 - e. biaya tunjangan resiko kerja.
- (4) Biaya modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. pengadaan alat uji;
 - b. pengadaan peralatan sistem proteksi aktif dan pasif untuk pengecekan bangunan tinggi; dan
 - c. pengadaan peralatan penunjang pemadam kebakaran minyak.
- (5) Prinsip dan sasaran penetapan tarif bertujuan untuk memastikan kelaikan alat pemadam kebakaran.
- (6) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutupi sebagian biaya operasional.

BAB V

BAB V
TATA CARA PEMUNGUTAN, PEMBAYARAN DAN PENYETORAN
RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Pemungutan

Pasal 5

- (1) Pemungutan Retribusi dapat dilakukan setelah selesai proses pemeriksaan terhadap alat pemadam kebakaran yang dimiliki Wajib Retribusi oleh petugas yang ditunjuk melalui Surat Keputusan Kepala Badan.
- (2) Penghitungan besaran retribusi dilakukan dengan menggunakan Nota Perhitungan, yang kemudian besaran retribusi dituangkan dalam SKRD dan ditandatangani oleh Kepala Badan.
- (3) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Wajib Retribusi sebagai dasar untuk melakukan pembayaran dan/atau penyetoran retribusi.
- (4) Lembar kedua dari setiap SKRD yang diterbitkan oleh Kepala Badan disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah melalui loket pelayanan.
- (5) Form Nota Perhitungan dan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian kedua

Pembayaran dan/atau Penyetoran

Pasal 6

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dilakukan secara tunai dan lunas sekaligus.
- (2) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi yang terutang dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkannya SKRD.
- (3) Wajib retribusi yang telah melunasi retribusi diberi Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) dan stiker yang dilekatkan pada alat pemadam kebakaran yang telah diperiksa dan diuji.

Pasal 7

Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran retribusi dapat dilakukan melalui :

- a. Bendahara Penerima Pembantu Dinas.
- b. Jasa layanan Perbankan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.

Pasal 8

- (1) Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan tahapan :
 - a. Wajib Retribusi.....

- a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) membayar dan/atau menyetor lunas retribusi yang terutang melalui Bendahara Penerima Pembantu di Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - b. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberi SSRD yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Pembantu;
- (2) Bendahara Penerima Pembantu Badan harus menyetorkan retribusi sebagaimana ayat (1) ke Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota dalam waktu 1 x 24 jam terhitung sejak diterimanya retribusi dari Wajib Retribusi dengan menggunakan form Bend. 17 yang ditandatangani oleh Bendahara Penerima Pembantu dan atasan langsung Bendahara Penerima Pembantu dilengkapi dengan Surat Tanda Terima Setoran (STTS).
 - (3) Format Bend 17 dan STTS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

Pembayaran dan/atau penyetoran retribusi sebagaimana Pasal 7 huruf b dilakukan dengan tahapan :

- a. Wajib Retribusi berdasarkan SKRD yang diterima sebagaimana Pasal 5 ayat (3) membayar lunas retribusi yang terutang ke Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota.
- b. Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diberi SSRD yang ditandatangani oleh Teller Bank.

Pasal 10

- (1) Guna sinkronisasi pendapatan daerah, duplikasi SSRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dan Pasal 9 huruf b harus disampaikan kepada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Jika pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) bertepatan dengan hari libur, maka pembayaran dan/atau penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (3) Mekanisme pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (a) dipergunakan selama piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kota belum disiapkan.
- (4) Jika piranti dan perangkat lunak sebagai pendukung operasional layanan pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf (b) telah dapat dipergunakan, maka pembayaran dan/atau penyetoran sebagaimana Pasal 7 huruf (a) tidak diberlakukan lagi.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 11

- (1) Dalam hal.....

- (1) Dalam hal retribusi terutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD, penagihan dapat dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran retribusi terutang dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari pokok retribusi terutang.
- (3) Denda keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atau setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran retribusi terutang belum dibayarkan atau disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan laporan dari Kepala Badan wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran, minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah wajib menyampaikan laporan kepada Walikota.
- (6) Berdasarkan hasil laporan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota dapat melakukan upaya paksa berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal telah dikeluarkan penagihan dengan surat paksa, maka kepada Wajib Retribusi dikenakan sanksi administrasi sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok retribusi terutang dan denda keterlambatan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN KERINGANAN, PENGURANGAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI SERTA SANKSI

Pasal 12

- (1) Walikota berdasarkan permohonan wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi atas dasar adanya laporan.
- (2) Pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan melihat kemampuan objek retribusi dan fungsi objek retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan Retribusi serta sanksi akan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB VIII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 13

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang Sudah Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX.....

BAB IX
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 14

Tata Cara Pemeriksaan Retribusi diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Ketentuan mengenai :

- a. Bagan Alir Tata Cara Pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran tercantum dalam Lampiran I.
- b. Surat Ketetapan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran II.
- c. Surat Setoran Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran III.
- d. Surat Tagihan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran IV.
- e. Surat Teguran tercantum dalam Lampiran V.
- f. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan tercantum dalam Lampiran VI.
- g. Surat Tanda Terima Setoran tercantum dalam Lampiran VII.
- h. Nota Pemungutan Retribusi Daerah tercantum dalam Lampiran VIII.
- i. Format Bend 17 tercantum dalam Lampiran IX.


yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 16

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 27 Nopember 2013
WALIKOTA SERANG,


Tb. HAERUL JAMAN

Diundangkan di Serang
pada tanggal 28 Nopember 2013
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KOTA SERANG,


M A H F U D

BERITA DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2013

NOMOR

Lampiran I Peraturan Walikota Serang
 Nomor : 56 Tahun 2013
 Tanggal : 27 Nopember 2013
 Tentang :

**BAGAN ALIR :
 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PEMERIKSAAN ALAT PEMADAM KEBAKARAN**



WALIKOTA SERANG


Tb. HAERUL JAMAN

FORM SKRD

Pemerintah Kota Serang Dinas Jln.Telp.....	<h2 style="margin:0;">SKRD</h2> <p>Surat Ketetapan Retribusi Daerah</p> Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>										
Nama : Alamat : NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>												
Tanggal Jatuh Tempo :												
No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)									
Dengan Huruf		Jumlah Ketetapan Pokok										
		Jumlah Sanksi : a. Bunga										
		b. Kenaikan										
		Jumlah Keseluruhan										
PERHATIAN 1. Harap penyeteroran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Jabar) dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini di terbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan												
Kota Serang, Tahun Kepala / An. Kepala SKPD*) (N a m a) NIP.												
Ruang untuk Teraan/Kas Regester/Tanda Tangan Petugas Penerima	Dterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :		Penyettor (.....)									
Model : DPD-10G gunting disini												
TANDA TERIMA NPWRD : N A M A : Alamat :			No.SKRD : Kota Serang, Tahun Yang Menerima (.....)									

WALIKOTA SERANG



Tb. HAERUL JAMAN

FORM SSRD

Pemerintah Kota Serang Dinas Jln.Telp.....	<h1 style="margin: 0;">SSRD</h1> <p>(Surat Setoran Retribusi Daerah) Tahun :</p>
--	---

Nama :
 Alamat :
 NPWRD :

Menyetor berdasarkan *):

<input type="checkbox"/> SKRD	<input type="checkbox"/> STRD
<input type="checkbox"/> SKRDT	<input type="checkbox"/> SK Pembetulan
<input type="checkbox"/> SK Keberatan	<input type="checkbox"/> Lain - lain

Masa Retribusi : Tahun: No. Urut :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Jumlah Setoran Retribusi			


Dengan huruf

Ruang untuk Teraan/Kas Register/Tanda Tangan Petugas Penerima	Dterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Kota Serang, Tahun Penyetor (.....)
---	---	---

*) Beri tanda V pada kotak sesuai dengan ketentuan yang di miliki

MODEL : DPD - 13


WALIKOTA SERANG


Tb. HAERUL JAMAN

FORM STRD

Pemerintah Kota Serang Dinas Jln.Telp.....	<h2 style="margin:0;">STRD</h2> <p style="margin:0;">Surat Tagihan Retribusi Daerah</p> Masa Retribusi : Tahun :	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>										
Nama : Alamat : NPWRD : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> </tr> </table>												
Tanggal Jatuh Tempo :												
I. Berdasarkan Pasal 27 Undang - undang RI Nomor 18 Tahun 1997 telah dilakukan penelitian dan /atau pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain atas pelaksanaan kewajiban : Ayat Retribusi : <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> <td style="width:20px; height: 20px;"></td> </tr> </table> Nama Retribusi : II. Dari penelitian dan atau pemeriksaan tersebut diatas, perhitungan jumlah yang masih harus dibayar adalah Sebagai berikut :												
1.	Retribusi yang kurang dibayar	Rp										
2.	Sanksi administrasi a. Bunga pasal 27 ayat (2)	Rp										
3.	Jumlah yang harus dibayar	Rp										
Dengan Huruf <table border="1" style="display: inline-table; border-collapse: collapse; width: 600px; height: 20px;"> <tr> <td style="width: 100%;"></td> </tr> </table>												
PERHATIAN												
1. Harap penyetoran dilakukan melalui atau Kas Daerah (Bank Jabar) dengan menggunakan SKRD ini. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKRD ini di terbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan												
Kota Serang, Tahun Kepala / An. Kepala SKPD*) (N a m a) NIP.												
Ruang untuk Teraan/Kas Regester/Tanda Tangan Petugas Penerima	Dterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)										
Model : DPD-11 G <i>gunting disini</i>												
No.SKRD :												
TANDA TERIMA												
NPWRD : N A M A : Alamat :	Kota Serang, Tahun Yang Menerima(.....)											

WALIKOTA SERANG



Tb. HAERUL JAMAN

SURAT TEGURAN



PEMERINTAH KOTA SERANG
SKPD TEKNIS

Alamat :

NPWRD*) :

KepadaYth.

.....
 di

SURAT TEGURAN

Nomor :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut :

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor & Tanggal SKRD, SKRDT, STRD, SK Keberatan, SK Pembetulan *)	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
			Jumlah	

Dengan Huruf : (.....)
 Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah **Tunggakan dalam waktu 7 (Tujuh) hari** setelah Surat Teguran ini diterima.


Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut di atas, dimohon agar Saudara segera melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Kota Serang,.....Tahun.....
 Kepala Dinas,

.....
 NIP.

*) Coret yang tidakperlu
MODEL DPD - 29

WALIKOTA SERANG



Tb. HAERUL JAMAN

FORM SKRDT

Pemerintah Kota Serang Dinas Jln.Telp.....	<h1 style="margin:0;">SKRDT</h1> <p>Surat Ketetapan Retribusi Daerah Tambahan Masa Retribusi : Tahun :</p>	No. Urut <table border="1" style="width:100%; height: 20px;"> <tr> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> <td style="width:15%;"></td> </tr> </table>						

Nama :
 Alamat :
 NPWRD :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tanggal Jatuh Tempo :

No	Ayat	Jenis Retribusi Daerah	Jumlah (Rp)
Dengan Huruf		Jumlah Ketetapan Pokok	
		Jumlah Sanksi : a. Bunga	
		b. Kenaikan	
		Jumlah Keseluruhan	

- PERHATIAN**
- Harap penyetoran dilakukan melalui Kas Daerah (Bank Jabar) dengan menggunakan **SKRD** ini.
 - Apabila **SKRDT** ini tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 hari sejak **SKRDT** ini diterbitkan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan

Kota Serang, Tahun
 Kepala / An. Kepala SKPD*)
 (N a m a)
 NIP.

Ruang untuk Teraan/Kas Regester/Tanda Tangan Petugas Penerima	Diterima oleh : Petugas Tempat Pembayaran Tanggal : Tanda Tangan : Nama Terang :	Penyetor (.....)
---	--	-------------------------

Model : DPD-10H
 gunting disini


No.SKRDT :

TANDA TERIMA

NPWRD :
 N A M A :
 Alamat :

Kota Serang, Tahun
 Yang Menerima
 (.....)

WALIKOTA SERANG



Tb. HAERUL JAMAN

Lampiran IX Peraturan Walikota Serang
 Nomor : 56 Tahun 2013
 Tanggal : 27 Nopember 2013
 Tentang :

FORMAT BEND.17+

	DINAS/BADAN KOTA SERANG	Lembaran ke : Setoran seperti ini terakhir telah
Setoran seperti ini yang ke Dalam tahun 20....	TANDA TERIMA SETORAN	Dilakukan pada tanggal :


Kas Daerah Kota Serang C/Q Bank Jabar Banten

HARAP MENERIMA UANG SEBESAR : Rp. 

(.....)

Yaitu :

Mengetahui Atasan Bendahara	Kota Serang Tgl20....	Jumlah tersebut diatas telah diterima Kota Serang20....
..... Nip. Nip. Nip.

WALIKOTA SERANG

Tb. HAEREL JAMAN